



Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Gedung B Lantai 2, Jl Harsono RM No 3 Ragunan
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550

KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Untuk menjalankan fungsi dan melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, maka Inspektorat Jenderal pada Tahun 2011 telah menyusun serangkaian kegiatan pengawasan pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan 2011.

Demikian rencana kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk mendapat dukungan dari semua pihak demi terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jakarta, Januari 2011

Inspektur Jenderal



Ir. R. Azis Hidajat, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2011	3
A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL	3
1. VISI	3
2. MISI	3
B. TUJUAN	4
C. KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2011	4
BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN PENGAWASAN TAHUN 2011	5
A. KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2011	5
a. Pelaksanaan Kegiatan Audit Kinerja	5
b. Pelaksanaan Audit Khusus/Investigasi	5
c. Pelaksanaan Penanganan Tindak Lanjut LHA	6
d. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lingkup Kementan	7
e. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Eselon I yang dilakukan evaluasi	7
f. Pembinaan Anti Korupsi dilingkup Kementan dan pelaksanaan penilaian unit kerja WBK (Eselon II dan UPT)	8
g. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	9
1) Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan SPIP lingkup Kementan	10
2) Pelaksanaan penilaian kinerja satlak SPI unit kerja (Eselon I dan UPT)	10
3) Pelaksanaan kegiatan forum bersama SPIP lingkup Kementan	10
h. Pelaksanaan kegiatan gerakan SAKIP lingkup Kementan	10

i. Pelaksanaan evaluasi terhadap LAKIP Kementan dan LAKIP Eselon I lingkup Kementan	11
j. Pelaksanaan Gerakan WTP lingkup Kementan	12
B. PROGRAM DAN ANGGARAN PENGAWASAN TAHUN 2011	15
C. SASARAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2011	15
LAMPIRAN	16

BAB I PENDAHULUAN

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah mengawali keinginan untuk terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, sebagai perwujudan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara yang bertanggungjawab. Menjabarkan amanat tersebut, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menetapkan misi utamanya yaitu pembaruan tata pemerintahan menjadi lebih baik.

Selanjutnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi 2010–2014 adalah "Terwujudnya Pertanian Industrial Untuk Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani".

Keberhasilan Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan, disamping harus ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung oleh fungsi pengawasan yang kuat dan handal. Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan independen intern Kementerian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Berdasarkan amanat MPR RI yang tertuang dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengusulkan rencana kegiatan Tahun 2011 yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di unit-unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Kebijakan dan paradigma pengawasan, sesuai dengan tuntutan reformasi pada masa lalu pengawasan lebih bersifat *watch dog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan bersifat *counseling partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *Catalyst dan Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan yang akan ditempuh kedepan yaitu pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif, namun tidak mengabaikan pengawasan yang bersifat represif dan korektif.

Dalam rangka menjalankan peran utamanya, Inspektorat Jenderal diharapkan menjalankan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif tersebut, adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2011

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Tahun 2011 mengusulkan kebijakan pengawasan yang menjadi prioritas kegiatan sebagai berikut:

A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

1. VISI

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi 2010 - 2014 yaitu ***"Menjadi Lembaga Pengawasan yang Profesional dalam menegakkan pemerintahan yang baik, dan bebas dari KKN di Kementerian Pertanian"***.

2. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*) di Kementerian Pertanian.
- b. Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian.
- d. Mendorong terwujudnya Sumberdaya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di Kementerian Pertanian.
- e. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- f. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.

- g. Mendorong terwujudnya penerapan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian sesuai dengan SAI dengan mendapatkan opini wajar.

B. TUJUAN

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut, tujuan kegiatan pengawasan adalah :

1. Mendorong terwujudnya Kementerian Pertanian yang peduli terhadap kesejahteraan petani melalui pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan ketahanan pangan yang mantap.
2. Mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel.

C. KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2011

Untuk mencapai tujuan pengawasan yang dijalankan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Audit Kinerja
- b. Pelaksanaan Audit Khusus/Investigasi
- c. Pelaksanaan Penanganan Tindak Lanjut LHA
- d. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lingkup Kementan
- e. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Eselon I yang dilakukan evaluasi
- f. Pembinaan Anti Korupsi dilingkup Kementan dan pelaksanaan penilaian unit kerja WBK (Eselon II dan UPT)
- g. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
 - 1) Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan SPIP lingkup Kementan
 - 2) Pelaksanaan penilaian kinerja satlak SPI unit kerja (Eselon I dan UPT)
 - 3) Pelaksanaan kegiatan forum bersama SPIP lingkup Kementan
- h. Pelaksanaan kegiatan gerakan SAKIP lingkup Kementan
- i. Pelaksanaan evaluasi terhadap LAKIP Kementan dan LAKIP Eselon I lingkup Kementan
- j. Pelaksanaan Gerakan WTP lingkup Kementan

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN PENGAWASAN TAHUN 2011

A. KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2011

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2011 mengacu kepada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Adapun rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2011 terdiri dari :

a. Pelaksanaan Kegiatan Audit Kinerja

Audit Kinerja adalah audit yang dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas suatu kegiatan dan bersifat operasional yang dilakukan sesuai jadwal dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dikoordinasikan oleh Kantor Kementerian PAN dan RB serta Itjen Kementerian Dalam Negeri. Audit Kinerja dilakukan untuk menilai kinerja dari Satuan Kerja (Satker) dan unit kerja melalui indikator efisiensi, efektivitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Sasaran audit kinerja yaitu sebanyak 396 satker meliputi kegiatan satuan kerja baik dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satker Pusat.

Adapun indikator kinerja audit kinerja meliputi aspek ketepatan waktu pelaksanaan audit, jumlah sasaran, dan waktu penerbitan LHA.

b. Pelaksanaan Audit Investigasi

Audit Investigasi adalah audit yang dilaksanakan berdasarkan atas pengaduan dari masyarakat dan/atau pengembangan lebih lanjut atas laporan hasil audit kinerja. Audit Investigasi dengan obyek aparatur pengelola sumberdaya pada kantor pusat dan satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian di daerah akan dilaksanakan oleh Inspektorat

Jenderal, sedangkan yang menyangkut aparaturnya daerah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi di Daerah.

Tujuan Audit Investigasi adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi adanya indikasi tindak KKN baik dari hasil Audit kinerja maupun adanya laporan/ pengaduan masyarakat, serta atas dasar instruksi pimpinan atau atas permintaan dari satuan unit kerja tertentu. Sasaran audit Investigasi pada Tahun 2011 diharapkan dapat meneliti dan memeriksa keseluruhan surat pengaduan dan kasus penting yang terjadi setiap tahun direncanakan sebanyak 36 kasus/laporan.

Adapun indikator kinerja audit khusus meliputi aspek ketepatan waktu pelaksanaan audit, jumlah sasaran, dan waktu penerbitan LHA.

c. Pelaksanaan Penanganan Tindak Lanjut LHA

Bagian Data dan Pemantauan LHA menyelenggarakan fungsi penyiapan pemantauan dan analisis penanganan penyelesaian tindak lanjut hasil audit; penyiapan evaluasi dan penilaian penyelesaian tindak lanjut hasil audit; pelaksanaan dokumentasi LHA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan menyelenggarakan:

- 1) Analisis Laporan Hasil Pengawasan Reguler/Kinerja
- 2) Pemutakhiran Data LHP Itjentan
- 3) Pemutakhiran Data LHP BPK RI
- 4) Pemutakhiran Data LHP BPKP

Sasaran pelaksanaan penanganan tindak lanjut LHA adalah jumlah satker yang telah menindaklanjuti LHA yaitu sejumlah 396 satker.

Adapun indikator pelaksanaan penanganan penyelesaian Tindak Lanjut LHA adalah kecepatan dan keaktifan satker dalam menindaklanjuti LHA baik yang berupa temuan administrasi maupun Kerugian Negara.

d. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lingkup Kementan

Pengawasan kegiatan strategis merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai perwujudan peran pengawasan sebagai *counseling partner* sekaligus *quality assurance*. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengantisipasi sedini mungkin terhadap terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dari yang telah direncanakan semula, baik yang menyangkut aspek teknis maupun aspek administrasi atau penyalahgunaan penggunaan anggaran dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang mempunyai nilai strategis dihubungkan dengan kebijakan Kementerian Pertanian.

Pengawasan juga dimaksudkan membantu *stakeholder* menyampaikan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kegiatan.

Sasarannya adalah 4 kegiatan strategis Kementerian Pertanian yang dilakukan pengawasan.

Adapun indikator kinerja pengawasan kegiatan strategis meliputi aspek ketepatan waktu pelaksanaan pengawasan, jumlah sasaran, dan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan.

e. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Eselon I yang dilakukan evaluasi

Tujuan evaluasi kegiatan strategis Eselon I adalah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kegiatan strategis unit Eselon I, yakni kegiatan yang mempunyai dampak nasional, dan bernilai strategis tingkat unit eselon I terkait serta memerlukan anggaran yang cukup besar, baik aspek teknis maupun administrasi dengan menggunakan metodologi dan analisis data statistik.

Sasaran evaluasi kegiatan strategis Eselon I tahun 2011 sebanyak 4 kegiatan.

Adapun indikator kinerja evaluasi kegiatan strategis Eselon I meliputi aspek ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi, jumlah sasaran, dan waktu penerbitan laporan hasil evaluasi.

f. Pembinaan Anti Korupsi dilingkup Kementan dan Pelaksanaan penilaian unit kerja WBK (Eselon II dan UPT)

Gema reformasi birokrasi yang dimulai pada awal 2000 membawa konsekuensi terhadap jalannya pemerintahan yang menuntut ke arah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*). Kedua kondisi tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak boleh tidak harus diupayakan realisasinya (*conditio sine quanon*), tidak sebatas pada tataran wacana (*discourse*). Setelah melewati satu dekade reformasi birokrasi, belum nampak adanya perubahan signifikan kepada terciptanya kondisi tersebut. Kelemahan fundamental dari lambannya pencapaian kondisi tersebut, selain disebabkan kurangnya daya gugah, juga belum adanya target waktu yang menjadi unsur motivasi akselerasi pencapaian tujuan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku institusi yang bergerak pada ranah pengawasan, terpanggil untuk memulai suatu gerakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* khususnya lingkup Kementerian Pertanian.

Gerakan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam tahun 2008 ini adalah telah ditetapkannya WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) di Kementerian Pertanian. Sampai dengan akhir tahun 2010 telah dilakukan Pembinaan Kiat Cegah Korupsi dengan metode THD sebanyak 15 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 9.000 orang. Gagasan ini muncul sebagai jawaban atas kebijakan pimpinan Kementerian Pertanian yang menghendaki perbaikan manajemen agar ada penyegeraan/percepatan untuk mengurangi terjadinya tindak korupsi dengan target ideal *zero accident* sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Gerakan tersebut telah menjadikan momentum Kementerian Pertanian untuk memberantas korupsi dengan pendekatan *preventif* bahkan *pre-emptif*. Tanggal 9 Desember yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia merupakan saat yang paling tepat untuk mendorong semua pihak

untuk bergerak nyata memberantas korupsi, dengan menciptakan program dan kegiatan pemberantasan korupsi.

Untuk itu tahun 2011 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan asistensi pembinaan anti korupsi lingkup Kementerian Pertanian dan penilaian unit kerja WBK.

Pembinaan anti korupsi dilingkup Kementan bagi pimpinan dan pengelola anggaran unit kerja lingkup Kementan dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan/lokasi.

Kegiatan penilaian unit kerja WBK dilaksanakan pada unit kerja setingkat eselon II/UPT sebanyak 150 unit kerja di 33 provinsi dengan target 112 unit kerja/UPT memperoleh predikat WBK.

g. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Penyelenggaraan kegiatan suatu instansi pemerintah dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sistem ini dikenal dengan sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan azas keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompetensi, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Sesuai UU No. 1 tahun 2004 pasal 58 ayat (2), pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur secara menyeluruh mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumberdaya manusia, serta memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan panduan bagi unit kerja Eselon I, Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

dalam rangka pengelolaan APBN, dana Dekonsentrasi, maupun Tugas Pembantuan, yang pada gilirannya akan meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Kegiatan ini meliputi :

- 1) Sosialisasi dan pembinaan SPIP lingkup Kementan meliputi unit kerja eselon I dan UPT dilaksanakan sebanyak 3 kali/lokasi
- 2) Penilaian kinerja satlak PI unit kerja (Eselon I dan UPT) dilaksanakan pada 125 satlak PI unit kerja (Eselon I dan UPT).
- 3) Pelaksanaan kegiatan forum bersama SPIP lingkup Kementan sebanyak 1 kali/lokasi yang bertujuan untuk memudahhi pencarian pemecahan permasalahan terkait dalam penerapan SPI di unit kerja dan UPT lingkup Kementan.

h. Pelaksanaan kegiatan gerakan SAKIP lingkup Kementan

Unit kerja lingkup Kementerian Pertanian telah berupaya melaksanakan penegakan AKIP sesuai dengan pedoman dan tupoksinya, tetapi dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal ternyata sebagian besar pelaksanaan dan pelaporannya masih ditemukan berbagai kekurangan. Pada saat ini Kementerian Pertanian telah menyusun Renstra Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 yang dapat digunakan sebagai acuan unit kerja eselon I beserta jajarannya untuk menyusun Renstra tahun 2010 - 2014. Bersamaan dengan itu Bappenas melalui Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 telah menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010 - 2014. Guna mendukung penegakan AKIP di lingkungan Kementerian Pertanian diperlukan Gerakan Penegakan SAKIP sehingga diharapkan Renstra maupun LAKIP unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dimasa yang akan datang lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Kegiatan aksi yang akan dilaksanakan dalam rangka Gerakan SAKIP tahun 2011 meliputi:

1) Workshop pembinaan SAKIP bagi Pejabat Penyusun Renstra/LAKIP Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian

Workshop diikuti oleh Sekretaris, Kabag Perencanaan dan Monev unit kerja eselon II Lingkup Kementerian Pertanian. Workshop diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta untuk menerapkan SAKIP sehingga menghasilkan kegiatan yang bermanfaat bagi *stakeholders* dan akuntabel.

2) Workshop pembinaan SAKIP bagi UPT Lingkup Kementerian Pertanian

Workshop diikuti oleh Kepala dan Subbag TU UPT lingkup Kementerian Pertanian. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian kepada peserta untuk menegakkan SAKIP sehingga menghasilkan kegiatan yang bermanfaat bagi *stakeholders* dan akuntabel.

3) Seminar Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Pertanian

Seminar diharapkan dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Eselon II, Kepala Bagian, Kepala UPT, Pejabat/Petugas Penyusun Renstra/LAKIP dan Petugas SAI/SIMAK-BMN, dan Auditor Itjentan. Seminar dilaksanakan untuk meningkatkan wawasan, pemahaman, dan komitmen kepada jajaran Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerja program pembangunan pertanian dan meningkatkan kinerja Laporan Keuangan Kementerian Pertanian guna mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2011.

i. Pelaksanaan evaluasi terhadap LAKIP Kementan dan LAKIP Eselon I lingkup Kementan

Evaluasi terhadap LAKIP unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian dilakukan untuk melihat dan menilai ketepatan dalam penyusunan LAKIP unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian dengan pendekatan komprehensif atas kinerja eselon I melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun dengan mengacu pada Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan.

Tujuan evaluasi terhadap LAKIP eselon I adalah untuk menilai tingkat ketepatan penyusunan LAKIP sehingga mampu memberikan gambaran keberhasilan/ hambatan instansi pemerintah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan pengelolaan sumberdaya yang diamanatkan kepada instansi yang bersangkutan. Sedangkan sasaran yang diharapkan pada Tahun 2011, yaitu satu kali evaluasi terhadap LAKIP eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan LAKIP Kementerian Pertanian atau jumlah keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) laporan.

Adapun indikator kinerja evaluasi terhadap LAKIP Eselon I meliputi aspek ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi, jumlah sasaran, waktu penerbitan laporan hasil evaluasi.

j. Pelaksanaan Gerakan WTP lingkup Kementan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 16 yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Jenis opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ada 5 (lima) jenis, yaitu *Adverse Opinion* (pendapat tidak wajar), *Disclaimer* (tidak memberikan pendapat), *Qualified Opinion* (Wajar Dengan Pengecualian), *Unqualified Opinion with explanatory Language* (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan), dan *Unqualified Opinion* (Wajar Tanpa Pengecualian).

Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian selalu memperoleh opini *disclaimer* atau menolak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan. Pada tahun 2009, Kementerian Pertanian telah selangkah lebih baik, hal ini terbukti dengan telah berubahnya opini yang semula *disclaimer* menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan kontrak kinerja Menteri Pertanian dengan Presiden bahwa pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI paling lambat untuk laporan keuangan tahun 2011.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dan berdasarkan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku institusi pengawasan internal Kementerian, diantaranya adalah melakukan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertanian maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan melaksanakan ***Gerakan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2011.***

Kegiatan aksi yang akan dilaksanakan dalam rangka Gerakan WTP tahun 2011 meliputi:

1) Audit Barang Milik Negara (BMN)

Audit BMN dilaksanakan terhadap Penatausahaan BMN Kementerian Pertanian atas seluruh barang yang dibeli atau diperoleh dari APBN, semua barang dari perolehan lainnya yang sah (meliputi: hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan perundang-undangan, dan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum) seluruh unit Eselon I dan UPT lingkup Kementerian Pertanian. Audit BMN dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN lingkup Kementerian Pertanian.

2) Pelatihan Reviu Laporan Keuangan

Pelaksanaan pelatihan reviu atas laporan keuangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM auditor, calon auditor, dan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan reviu atas laporan keuangan guna mencapai opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian pada tahun 2011 dengan materi yang terkait dengan reviu Laporan Keuangan dan Laporan BMN, serta materi yang terkait dengan pelatihan aplikasi SAI (SAK dan SIMAK BMN).

3) Pendampingan Workshop Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

Tim Reviu Laporan Keuangan akan melakukan pendampingan kepada satker lingkup Eselon I Kementerian Pertanian dalam penyusunan

Laporan Keuangan dan BMN agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan dilakukan saat satker melakukan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan.

4) Reviu Laporan Keuangan dan Ekspose Hasil Reviu Laporan Keuangan

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Eselon I dan Kementerian Pertanian dilaksanakan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Kementerian (UAPA) berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan dari unit eselon I (UAPPA-Eselon I). Laporan keuangan yang dibuat Kementerian (UAPA) sebelum ditandatangani oleh menteri terkait dan diserahkan kepada Menteri Keuangan harus direviu terlebih dahulu oleh tim dari Inspektorat Jenderal, yaitu berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Bertujuan untuk menelaah atas Laporan Keuangan/SIMAK-BMN (LRA, Neraca Kementerian, dan CaLK) dalam rangka menguji kesesuaian angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan (LK) terhadap Catatan , Buku, Laporan yang digunakan dalam Sistem Akuntansi untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai SAP.

Sasarannya adalah reviu laporan keuangan dan audit aset Kementerian dan 12 (dua belas) Eselon I pada 2 (dua) semester dengan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan substantif kepada *stakeholder* sehingga dapat melakukan perbaikan dalam penyusunan/penyajian laporan keuangan sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun indikator kinerja rewi laporan keuangan Kementerian meliputi aspek ketepatan waktu pelaksanaan rewi, jumlah sasaran, dan waktu penerbitan laporan.

Hasil rewi Laporan Keuangan dari masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian akan dipaparkan oleh Inspektorat Jenderal kepada seluruh Eselon I di kantor pusat Kementerian Pertanian.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN PENGAWASAN TAHUN 2011

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2011 Inspektorat Jenderal melaksanakan *Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian* dan memperoleh anggaran sebesar Rp. 67.510.000.000,-.

C. SASARAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2011

Sasaran kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2011 sebagaimana dapat disajikan pada tabel berikut: